



Evaluasi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Perspektif Victimologi pada Kasus Ronald Tannur

Osilia Putri¹, Puti Priyana²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 2 November 2025
Revised: 14 November 2025
Accepted: 29 November 2025

Penelitian ini mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui perspektif victimologi, dengan fokus pada kasus Ronald Tannur. Studi menggunakan metode yuridis normatif yang menggabungkan pendekatan konseptual dan studi kasus untuk menilai respons negara dan aparat penegak hukum terhadap korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih cenderung berorientasi pada pelaku, sehingga posisi korban, khususnya perempuan korban kekerasan dalam relasi personal, belum mendapatkan perlindungan dan pemulihan hak yang optimal. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur hak-hak korban, implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan, mulai dari rendahnya pemahaman aparat penegak hukum hingga keterbatasan mekanisme restitusi. Kasus Ronald Tannur menyoroti tantangan dalam mewujudkan keadilan substantif bagi korban serta perlunya reformasi sistem peradilan pidana yang lebih victim-oriented agar keadilan dapat dirasakan secara menyeluruh oleh korban dan keluarganya.

Keywords: *Perlindungan Hukum, Sistem Peradilan Pidana, Keadilan, Restitusi*

(*) Corresponding Author: 2110631010130@student.unsika.ac.id | puti.priyana@fh.unsika.ac.id

How to Cite: Putri, O., & Priyana, P. (2025). Evaluasi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Perspektif Victimologi pada Kasus Ronald Tannur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.B), 258-266. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12059>.

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan elemen penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan seimbang. Namun, pada praktiknya, sistem hukum di Indonesia masih cenderung memusatkan perhatian pada pelaku (*offender-oriented*), sementara posisi korban sering kali terpinggirkan, baik dalam proses hukum maupun dalam aspek pemulihan hak-haknya. Ketimpangan ini menjadi semakin nyata ketika korban adalah perempuan yang mengalami kekerasan dalam hubungan personal, karena dimensi kekerasan berbasis gender tidak selalu diakui secara utuh dalam pertimbangan hukum.

Fenomena ketimpangan ini menjadi semakin kompleks dan serius ketika korban adalah seorang perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam relasi intim atau personal. Dalam konteks tersebut, kejahatan yang terjadi tidak semata-mata persoalan hukum, melainkan juga mencerminkan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, serta problematika struktural dalam masyarakat patriarkis. Namun, dimensi kekerasan berbasis gender seperti ini tidak selalu diakui dan diperhitungkan secara eksplisit dalam sistem hukum nasional. Pertimbangan hukum masih sangat formalistik dan normatif, tanpa menggali aspek sosial,

psikologis, dan relasional yang menyertai suatu tindak pidana. Akibatnya, banyak korban, terutama perempuan, tidak mendapatkan keadilan substantif yang seharusnya menjadi hak mereka.

Salah satu contoh konkret dari persoalan tersebut adalah kasus kekerasan yang menimpa Dini Sera Afrianti, seorang perempuan yang meninggal dunia setelah mengalami kekerasan dari pasangannya, Gregorius Ronald Tannur. Kasus ini menarik perhatian publik karena selain melibatkan kekerasan dalam relasi personal, juga karena proses hukumnya sempat menuai polemik. Pengadilan Negeri Surabaya pada awalnya menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa, yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan No. 1466 K/Pid/2024. Meskipun Mahkamah Agung akhirnya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, penggunaan pasal yang relatif ringan (Pasal 351 ayat (3) KUHP) serta penolakan restitusi kepada keluarga korban menimbulkan pertanyaan kritis mengenai kepekaan sistem hukum terhadap realitas kekerasan berbasis gender dan perlindungan yang semestinya diberikan kepada korban. Perkara ini menjadi simbol ketidakpuasan publik terhadap putusan pengadilan yang dinilai belum mampu mewujudkan keadilan substantif, khususnya bagi korban dan pihak keluarganya. (Hanif Hawari Mohamad dkk., 2023)

Sejumlah persoalan masih muncul apabila ditinjau melalui perspektif victimologi. Misalnya, kurangnya pengakuan terhadap konteks kekerasan berbasis gender, pemilihan pasal dalam pemidanaan yang dinilai terlalu ringan, serta penolakan restitusi dari pihak keluarga korban. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu memberikan keadilan yang menyeluruh bagi korban, tidak hanya secara prosedural, tetapi juga secara substantif.

Dalam konteks ini, viktimologi menjadi kerangka penting yang dapat dimanfaatkan sebagai pendekatan analitis dalam memahami peran dan posisi korban secara lebih mendalam. Menurut Arief Gosita, viktimologi merupakan cabang ilmu yang meneliti tentang korban, proses terjadinya viktimisasi, serta berbagai dampak yang ditimbulkan terhadap korban. (Mahrus Ali, 2022)

Keadilan substantif merupakan salah satu bentuk teori keadilan yang memiliki kesamaan dengan gagasan keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Esensi dari keadilan substantif terletak pada kemampuannya untuk dirasakan secara nyata dan diakui kehadirannya oleh masyarakat. Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, penerapan keadilan substantif dapat tercapai apabila penegakan hukum dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dilakukan secara jujur, adil, serta berintegritas. (Brenda Saskia D.P., 2025)

Di Indonesia, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, terutama korban kekerasan berbasis gender, telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif korban, adanya stigma sosial yang membebani korban, serta keterbatasan sarana dan prasarana dalam upaya pemulihan. Laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tahun 2023 menunjukkan bahwa tantangan implementasi ini berdampak langsung pada akses keadilan bagi korban. Sementara itu, data dari Komnas Perempuan tahun 2024 mencatat bahwa angka kekerasan terhadap perempuan terus mengalami peningkatan, meskipun banyak

kasus yang tidak ditangani secara optimal dalam jalur hukum. (Komnas Perempuan, 2024) Kondisi ini memperlihatkan urgensi untuk melakukan analisis kritis mengenai posisi korban dalam sistem peradilan pidana, dengan pendekatan yang berpihak pada korban (*victim-oriented*).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan membahas bagaimana negara dan aparat penegak hukum merespons situasi yang dialami korban dalam perkara tersebut, penelitian ini juga akan menilai apakah perlindungan hukum yang diberikan telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dari sudut pandang victimologi dan keadilan substantif. Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan hukum yang lebih berpihak pada korban dan mendukung sistem peradilan pidana yang adil bagi semua pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggabungkan pendekatan konseptual dan studi kasus. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum seperti keadilan, victimologi, dan perlindungan hukum bagi korban. Sementara pendekatan studi kasus fokus pada analisis fakta hukum dan respons aparat penegak hukum dalam kasus Ronald Tannur, melalui kajian putusan pengadilan, dokumen hukum, serta sumber sekunder seperti berita dan literatur akademik. Dengan perpaduan kedua pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas respons hukum terhadap korban, serta kesesuaian perlindungan hukum dengan prinsip victimologi dan keadilan substantif.

HASIL & PEMBAHASAN

Respons Negara dan Aparat Penegak Hukum dalam Kasus Ronald Tannur

Kasus Gregorius Ronald Tannur menjadi contoh nyata yang menyoroti kompleksitas sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam penanganan perkara yang melibatkan kekerasan terhadap perempuan dalam relasi personal. Peristiwa bermula pada 3 Oktober 2023 ketika korban, Dini Sera Afrianti, bersama terdakwa dan beberapa saksi lainnya menghabiskan waktu di Blackhole KTV, Lenmarc Mall Surabaya. Setelah mengonsumsi alkohol dan berkaraoke, terjadi pertengkaran antara korban dan terdakwa di dalam lift menuju area basement yang berlanjut dengan kekerasan fisik. Konflik berlanjut hingga ke area parkir, dan dalam keadaan korban bersandar di sisi kiri mobil, terdakwa mengemudi hingga korban terseret dan terlindas roda belakang. Bukannya membawa korban langsung ke rumah sakit, terdakwa justru membawa korban ke apartemennya terlebih dahulu dan meninggalkannya di lobby. Baru kemudian korban dibawa ke rumah sakit oleh seorang saksi bersama terdakwa, namun nyawa korban tidak terselamatkan.

Hasil autopsi menyatakan korban mengalami luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul yang menyebabkan pendarahan hebat. Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa dengan dakwaan primer Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan dakwaan alternatif Pasal 351 ayat (3), Pasal 359, dan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Jaksa menuntut pidana penjara selama 12 tahun serta restitusi sebesar Rp263 juta kepada keluarga korban.

Namun, Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa. Majelis hakim menyatakan bahwa tidak terdapat bukti sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian. Pertimbangan hakim antara lain adalah tidak adanya saksi langsung yang melihat peristiwa kematian dan temuan alkohol dalam tubuh korban yang dinilai sebagai penyebab utama kematian. Hakim juga menyebut bahwa terdakwa telah berupaya menolong korban dengan membawanya ke rumah sakit. Putusan ini memicu reaksi publik yang luas karena dinilai tidak mencerminkan keadilan bagi korban.

Menanggapi hal ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Meskipun Pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas, Mahkamah Agung berpegang pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak mengikat secara hukum. Mahkamah Agung kemudian memeriksa perkara dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah keliru dalam menerapkan hukum dan mengabaikan fakta hukum yang relevan. Oleh karena itu, MA membatalkan putusan bebas dan menjatuhkan pidana penjara lima tahun kepada terdakwa berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Walau putusan MA dianggap sebagai langkah korektif terhadap kekeliruan sebelumnya, banyak pihak menilai bahwa hukuman tersebut masih belum proporsional terhadap derajat kekerasan yang dilakukan terdakwa. Terlebih lagi, permohonan restitusi dari pihak keluarga korban ditolak, dengan alasan bahwa Pasal 351 ayat (3) tidak termasuk dalam daftar tindak pidana yang dapat diajukan restitusi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2022. Padahal, aspek restitusi penting sebagai bentuk pemulihan bagi keluarga korban dalam kerangka keadilan substantif.

Respons negara dan aparat penegak hukum terhadap kasus ini cukup signifikan. Komisi III DPR RI secara tegas mengkritik putusan bebas tersebut dan menyatakan bahwa keputusan itu mengkhianati rasa keadilan masyarakat. Mereka menuntut agar proses hukum dilanjutkan dengan transparan dan profesional, serta mendorong Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan dan audit terhadap hakim yang menangani perkara ini karena adanya dugaan permainan hukum dan korupsi (Tempo.co, 2024).

Kontroversi makin tajam setelah terungkap adanya dugaan praktik suap yang melibatkan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara ini di tingkat pertama. Kejaksaan Agung dan Komisi Yudisial pun melakukan penyelidikan dan menahan sejumlah pihak yang diduga terlibat. Tindakan ini dinilai sebagai langkah penting dalam menjaga integritas peradilan dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Kasus ini mencerminkan tantangan besar dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam menjaga independensi peradilan dan memastikan perlindungan hak korban. Respons aparat penegak hukum yang cepat dan tegas dalam menindak dugaan korupsi di lingkungan peradilan menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Namun, kasus ini juga menjadi peringatan bahwa reformasi menyeluruh dan penguatan

pengawasan terhadap aparat penegak hukum masih sangat diperlukan agar keadilan substantif benar-benar terwujud.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan substantif bagi korban, perhatian yang lebih besar perlu diberikan pada posisi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Selama ini, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), korban kejahatan hanya diposisikan sebagai saksi yang berfungsi untuk membuktikan kesalahan pelaku. Posisi ini menempatkan korban sebagai alat bukti semata, tanpa memberikan ruang yang memadai bagi korban untuk memperjuangkan hak-haknya secara penuh dalam proses peradilan. Akibatnya, sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung lebih berfokus pada pelaku kejahatan (*offender-centered*), sementara korban sering kali kurang mendapatkan perhatian yang memadai (Mardjono Reksodiputro, 1994).

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, seringkali sistem hukum lebih menitikberatkan pada perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban justru kurang diperhatikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Andi Hamzah yang menyatakan bahwa dalam pembahasan hukum acara pidana, khususnya terkait hak asasi manusia, fokus utama sering kali tertuju pada hak tersangka tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap hak-hak korban (Ni Putu Rai Yuliartini, 2015). Kondisi ini menjadi relevan dalam konteks penelitian ini yang menelaah posisi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya pada kasus Ronald Tannur, di mana perlindungan dan pemenuhan hak korban masih menjadi persoalan krusial yang perlu mendapat perhatian lebih serius agar keadilan substantif bagi korban dapat terwujud.

Meskipun demikian, perkembangan regulasi di Indonesia mulai memberikan perhatian lebih terhadap korban, terutama melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini mengatur hak-hak korban, seperti hak atas perlindungan, pendampingan, kompensasi, dan restitusi. Namun, implementasi regulasi ini di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya pemahaman aparat penegak hukum hingga keterbatasan sumber daya untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi korban.

Dengan demikian, kasus Ronald Tannur tidak hanya mengungkap persoalan konkret dalam penegakan hukum, tetapi juga menegaskan perlunya perhatian serius terhadap posisi dan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk mengevaluasi respons aparat penegak hukum dan efektivitas perlindungan hukum.

Evaluasi Perlindungan Hukum dari Perspektif Victimologi dan Keadilan Substantif

Dalam perspektif victimologi, korban tindak pidana harus dipandang sebagai subjek utama yang berhak mendapatkan perlindungan hukum secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Victimologi merupakan cabang ilmu kriminologi yang mempelajari korban kejahatan, termasuk dampak fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami korban serta respons hukum terhadap mereka. (Kamaluddin, Pangestu, & Zuhri, 2024). Pendekatan victimologi menuntut agar korban tidak hanya diposisikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan, tetapi juga mendapatkan pemulihan dan pemenuhan hak-hak yang layak (Mursito, 2024). Integrasi perspektif viktimologi dalam sistem hukum sangatlah

penting untuk meningkatkan perlindungan dan pemulihan korban kejahatan. Pendekatan ini juga membantu mengidentifikasi faktor risiko yang membuat korban rentan serta memberikan upaya pencegahan agar kekerasan tidak terulang.

Dalam konteks hukum nasional, hak-hak korban telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman terkait kesaksian yang diberikan”.

Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa korban berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis

Dalam Pasal 7 ayat (6) menyatakan: “Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban”.

Namun, implementasi hak restitusi korban di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. PERMA No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana membatasi jenis tindak pidana yang dapat diajukan restitusi, sehingga kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP), seperti dalam perkara Ronald Tannur, tidak termasuk dalam daftar tersebut. Akibatnya, meskipun secara normatif hak restitusi telah diatur, dalam praktiknya keluarga korban tidak memperoleh kompensasi atau ganti rugi yang layak dari pelaku. Meskipun Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas dan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, restitusi kepada keluarga korban tidak diberikan, sehingga keadilan substantif bagi korban belum terpenuhi secara penuh. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan korban (Kamaluddin, Pangestu, & Zuhri, 2024).

Dari sudut keadilan substantif, penilaian terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1466 K/Pid/2024 dapat dianalisis melalui teori keadilan Aristoteles yang membedakan keadilan distributif dan keadilan korektif. (Febrian, Rafly, Alvi Pratama, 2024) Keadilan korektif berfungsi memulihkan ketidakseimbangan akibat perbuatan melawan hukum melalui sanksi yang adil dan pemulihan terhadap korban. Dalam kasus ini, meskipun Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, penggunaan Pasal 351 ayat (3) KUHP yang ancaman pidananya lebih ringan dibanding Pasal 338 KUHP, serta tidak dikabulkannya permohonan restitusi keluarga korban, menunjukkan bahwa keadilan korektif belum sepenuhnya tercapai. Padahal, keadilan substantif menuntut agar proses hukum tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga memberikan pemulihan dan perlindungan yang nyata kepada korban.

Prinsip keadilan substantif, sebagaimana dikemukakan John Rawls dan Aristoteles, menuntut agar keadilan tidak hanya dirasakan secara prosedural, namun juga secara nyata oleh masyarakat, khususnya korban dan keluarganya. Dalam perkara ini, substansi keadilan yang seharusnya hadir dari perspektif korban masih

belum sepenuhnya diwujudkan, karena pemulihan hak-hak korban belum menjadi prioritas utama dalam putusan pengadilan. Oleh sebab itu, upaya pemenuhan hak korban, termasuk restitusi, merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Prinsip keadilan harus ditegakkan tidak hanya bagi terdakwa, tetapi juga bagi korban dan keluarganya. Setiap pihak yang terlibat dalam proses peradilan harus mendapatkan perlindungan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, upaya pemenuhan hak korban, termasuk restitusi, merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih didominasi oleh paradigma offender-oriented, di mana perhatian utama lebih banyak diberikan pada pelaku kejahatan daripada korban. Hal ini tampak jelas dalam kasus Ronald Tannur, di mana korban kekerasan berbasis gender tidak memperoleh keadilan substantif dan pemulihan hak yang layak, baik secara hukum maupun sosial. Ketimpangan ini diperparah oleh kurangnya pengakuan terhadap dimensi kekerasan berbasis gender dalam pertimbangan hukum, sehingga korban perempuan dalam relasi personal sering kali terpinggirkan dan tidak mendapatkan perlindungan optimal.

Dalam perspektif victimologi, korban seharusnya menjadi subjek utama yang berhak atas perlindungan hukum secara menyeluruh, termasuk hak atas keamanan, pemulihan fisik dan psikologis, serta hak atas restitusi dan kompensasi. Namun, implementasi hak-hak korban di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti pembatasan jenis tindak pidana yang dapat diajukan restitusi, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif korban, serta adanya stigma sosial yang membebani korban. Hal ini menyebabkan banyak korban tidak mendapatkan akses keadilan yang layak dan pemulihan yang memadai.

Kasus Ronald Tannur juga memperlihatkan lemahnya mekanisme pengawasan dan integritas dalam sistem peradilan pidana. Dugaan praktik suap dan intervensi dalam proses peradilan menunjukkan bahwa independensi peradilan dan perlindungan hak korban masih rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Respons aparat penegak hukum yang cepat dalam menindak dugaan korupsi memang patut diapresiasi, namun reformasi menyeluruh masih sangat dibutuhkan agar keadilan substantif benar-benar terwujud bagi korban kejahatan berbasis gender.

Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah memberikan landasan normatif bagi perlindungan korban, pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari harapan. Korban masih sering diposisikan hanya sebagai saksi atau alat bukti, tanpa diberikan ruang yang memadai untuk memperjuangkan hak-haknya secara penuh. Oleh karena itu, integrasi perspektif victimologi dalam sistem hukum sangat penting untuk meningkatkan perlindungan dan pemulihan korban kejahatan secara komprehensif..

SARAN

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman dan sensitivitas terhadap isu kekerasan berbasis gender melalui pelatihan, sosialisasi, dan penguatan regulasi yang berpihak pada korban. Diperlukan perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana, dari yang semula offender-oriented menjadi victim-oriented, agar hak-hak korban diakui dan dipenuhi secara menyeluruh, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Perlu dilakukan revisi terhadap regulasi terkait restitusi dan kompensasi korban, khususnya dengan memperluas cakupan tindak pidana yang dapat diajukan restitusi, termasuk kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keluarga korban dapat memperoleh hak pemulihan secara adil dan proporsional sesuai dengan prinsip keadilan substantif.

Penguatan pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat penegak hukum serta lembaga peradilan sangat penting untuk mencegah praktik korupsi dan intervensi dalam proses peradilan. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses hukum harus dijaga agar kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dapat dipulihkan dan dijaga secara berkelanjutan.

Selain itu, perlu adanya sinergi antara lembaga negara, masyarakat sipil, dan organisasi perlindungan korban untuk menciptakan ekosistem perlindungan yang komprehensif. Upaya preventif dan edukatif harus diperkuat agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak korban dan pentingnya keadilan substantif dalam setiap proses penegakan hukum. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan implementasi perlindungan korban di berbagai daerah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak korban. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah strategis guna memperkuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Brenda Saskia, D.P. (2025) Analisis Vonis Bebas terhadap Terdakwa Pembunuhan dalam Perspektif Keadilan Substantif (Studi Kasus Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby). *Journal Evidence Of Law*, Vol 4, No.1.
- Febrian, D. P., Raffly P., M. Alvi Pratama. (2024) Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*. 1(2).
- Hanif Hawari Mohamad, Muhamad Sadam Alamsyah, & Herli Antoni. (2023). Problematika Dakwaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Pembunuhan Biasa. Deposisi: *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(2).
- Kamaluddin, M., Pangestu, R.D., & Zuhri, M.D. (2024). Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Upaya Pemulihan Melalui Kompensasi. *Kabilah: Journal of Social Community*, 9(1)
- Komnas Perempuan. (2025). "Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024" Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316>.
- Mahrus Ali. (2022). *Viktimologi*, Depok: Rajawali Pers.

- Mardjono, R. (1994). *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mursito. (2024). Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Tindak Pidana. *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 05, No.02.
- Ni Putu Rai, Y. (2015). Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 1, No 1.
- Tempo.co (2024). Komisi III DPR Sebut Putusan Bebas Anak Eks Anggota DPR Ronald Tannur Memalukan. <https://www.tempo.co/hukum/komisi-iii-dpr-sebut-putusan-bebas-anak-eks-anggota-dpr-ronald-tannur-memalukan-36580>.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- PERMA No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana